

## PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 133, Benteng 92812 Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Web: pa-Selayar.go.id,email: pa.Selayar@yahoo.com

Nomor SOP	SOP/AS/02
Tanggal Pembuatan	02Januari 2020
Tanggal Revisi	- 130/
anggal Efektif	3 m [E]
Disahkan oleh	Abdul Najunan Salam, S.Ag., M.H.  NIP 19730212 199903 1 002

## SOP PENGEMBANGAN PEGAWAI

	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
1. 2. 3. 4. 5.	UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Keputusan KMA No. 137/KMA/SK/X/2012 tentang perubahan Keputusan KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I. PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	1. 2.	S1 SLTA				
	KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
1.	SOP Surat Keluar	1.	Komputer/Laptop terhubung jaringan internet				
2.	SOP Surat Masuk	2.	Data-data pendukung				
PERINGATAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN				
1.	Jika SOP ini tidak dijalankan maka pengembangan pegawai jadi terhambat;	1. 2. 3. 4.	Register Surat Masuk File pegawai yang menjalankan tugas Register Surat Keluar File box Surat tugas				

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf	Kasub Kepegawaian	Sekretaris	Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Undangan/Informasi tentang pelatihan/diklat kemudian meregister di Register Surat Masuk dan meneruskan ke Kasubag Kepegawaian & Ortala	7				Surat Undangan Diklat	1 jam	
2.	Kasubag Kepegawaian & Ortala mendisposisi untuk diteruskan ke Sekretaris		•			Surat Undangan Diklat dan lembar disposisi	1 jam	
3.	Sekretaris Mendisposisi untuk diteruskan ke Ketua			<b>→</b>		Disposisi	1 jam	
4.	Ketua Mendisposisi untuk melaksanakan tugas dengan menunjuk pegawai yang akan mengikuti tugas tersebut untuk dibuatkan surat tugas jika diklat tersebut tidak perlu maka ketua mendisposisi untuk diarsipkan				•	Disposisi	1 jam	
5.	Kasubag Kepegawaian & Ortala membuat Surat Tugas sesuai dengan disposisi Ketua kemudian memaraf surat tugas					Draf surat Tugas	1 jam	Surat Tugas
6.	Sekretaris memaraf Surat tugas			•		Surat Tugas	1 jam	Surat Tugas
7.	Ketua Menandatangani Surat Tugas				•	Surat Tugas	1 jam	Surat Tugas
8.	Staf meregister surat tugas di register surat keluar kemudian memberikan surat tugas tersebut kepada pegawai yang diberi tugas dan mengarsipkan di arsip surat keluar					Surat Tugas	1 jam	Surat Tugas